

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, Adam dan Hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan pertumbuhan manusia itu sendiri dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Pembagian kerja sebagai sebuah aktivitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama keturunan Adam dan Hawa. Pembagian kerja paling tua dalam sejarah umat manusia adalah antara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan binatang (peternak) dan orang yang bekerja dengan pertanian (petani).¹

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan

¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*(Jakarta: Rajagrafindo, 2014), h.1

hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari (sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan tentunya haruslah didukung oleh suasana yang tentram. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai (tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial). Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat.

Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW.²

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah SWT menciptakan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang tidak adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah.³ Masyarakat memiliki fungsi untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam pandangan Islam, masyarakat harus saling menolong dan bekerja sama mewujudkan kesejahteraan.⁴

²Suharwadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.4-5

³Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) h.16

⁴Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h.33

Menurut istilah syara', muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵

Menurut Pasal 1618 KUH Perdata, Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.⁶

Kontrak (*contract*) berkaitan dengan bentuk pernyataan perjanjian; kontrak dalam konteks hukum perikatan, lebih dipahami sebagai rangkaian pernyataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dinyatakan secara tertulis; oleh karena itu, perjanjian yang dilakukan secara tertulis (kontrak) adalah pernyataan perjanjian yang sengaja dibuat sebagai alat bukti bagi para pihak. Meskipun demikian, tidaklah selamanya tepat jika kontrak selalu dimaknai sebagai surat pernyataan/akta.⁷

Dalam memulai pekerjaan secara mandiri tidaklah mudah karena tidak lepas dari beberapa kendala, salah satunya yaitu kendala dalam menyediakan modal. Pada masa sekarang ini, sebagian orang memiliki waktu untuk memulai usaha sendiri akan

⁵Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 4

⁶KUH Perdata Pasal 1618 BAB VIII tentang persekutuan

⁷Maulana Hasanudin, Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 105-106

tetapi terkendala oleh modal, dan ada juga sebagian orang mempunyai modal akan tetapi terkendala oleh waktu untuk memulai usaha tersebut. Dengan demikian banyak orang yang mencari solusi dengan cara bekerja sama atau dalam fiqih muamalah biasa disebut dengan *syirkah* atau *musyarakah*. Menurut bahasa, *syirkah* artinya campur atau percampuran, sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang jika disimpulkan maka dapat dipahami bahwa *syirkah* adalah kerjas sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁸

Menurut Kompilasi Ekonomi Syariah Pasal 173 bahwa *Sirkah* ‘inan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan/atau kerja, pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.⁹

Kerjasama dalam bentuk *syirkah* ‘inan ini banyak dipraktekkan di masyarakat salah satu contoh dari kerjasama bentuk *syirkah* ‘inan ialah bentuk kemitraan atau kerjasama dalam usaha peternakan ayam broiler atau lebih dikenal dengan sebutan ayam pedaging yang dilakukan antara CV. Dwi Mitra Sukses dengan

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-8, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h.127

⁹*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59

beberapa peternak mitra di kabupaten Serang. Dimana pihak perusahaan berperan sebagai pihak yang menyediakan modal dalam bidang ternak ayam broiler, modal yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada mitra yaitu berupa bibit ayam broiler dan berbagai sarana yang dibutuhkan selama kegiatan produksi berlangsung yang terdiri dari pakan, obat-obatan dan vaksin. Sedangkan dari pihak peternak sendiri berkewajiban untuk menyediakan sarana pra sarana lainnya yang diperlukan selama berlangsungnya sistem pengoperasian selama kurang lebih 40 hari, yang harus sediakan oleh peternak mitra sendiri yaitu berupa kandang atau tempat untuk pemeliharaan bibit ayam hingga masa panen, mengenai ukuran dari kandang tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas ayam broiler yang akan dipelihara, selain menyediakan kandang peternak juga mencari beberapa tenaga pekerja (sumber daya manusia) yang nantinya akan membantu sekaligus meringankan pekerjaan yang ditanggung oleh peternak tadi. Pada awal kerjasama pihak peternak ayam broiler menyetujui kontrak kerja yang telah dibuat oleh pihak CV. Dwi Mitra Sukses, dalam kontrak kerjasama tersebut terdapat beberapa poin penting yang diantaranya meliputi perjanjian kontribusi modal antara kedua

belah pihak, perjanjian bagi hasil, perjanjian kontribusi kerja serta prosedur kerja selama masa produksi, dan lain sebagainya.

Dilihat dari praktik kerjasama yang dilakukan antara CV. Dwi Mitra Sukses dengan peternak mitra, penulis berpendapat bahwa terdapat keterkaitan dengan konsep syirkah ‘inan, akan tetapi ada beberapa kekeliruan didalam kerjasama tersebut, diantara persoalan kekeliruan tersebut ialah dalam pembagian keuntungan yang tidak jelas nisbahnya bagi pihak pengelola dan adanya ketidakadilan saat penjumlahan kontribusi modal dari pihak pengelola.

Dari uraian di atas, apakah mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi, apakah dalam penghitungan bagi hasil yang dilakukan telah termasuk kedalam kategori adil bagi kedua belah pihak serta apabila terjadi kerugian maka siapakah yang akan menanggung resiko tersebut, sehingga menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, maka dari keterkaitan itulah akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kemitraan Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (Studi Di Cv. Dwi Mitra Sukses Serang)*

B. Fokus Penelitian

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana maka dalam penulisan ini hanya difokuskan kepada sistem bagi hasil dan pelaksanaan akad pada usaha peternakan ayam broiler di CV. Dwi Mitra Sukses.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan Fokus Penelitian di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanapelaksanaan akad kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler di CV. Dwi Mitra Sukses?
2. Dimana adanya kekeliruan dalam bagi hasil pada kemitraan antara peternak mitra dengan CV. Dwi Mitra Sukses?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler di CV. Dwi Mitra Sukses?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah yang dilakukan untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler di CV. Dwi Mitra Sukses.
2. Untuk mengetahui dimana adanya kekeliruan dalam bagi hasil pada kemitraan antara peternak mitra dengan CV. Dwi Mitra Sukses.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler di CV. Dwi Mitra Sukses

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji ulang mengenai pelaksanaan kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler dan diharapkan dapat menjadi sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan kepastakaan .

2. SecaraPrakris

a. Bagi Penyusun

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan berfikir serta pemahaman di bidang kemitraan atau dalam bahasa muamalah dikenal dengan syirkah, khususnya dalam usaha ternak ayam broiler.

b. Bagi Lembaga

Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan masyarakat yang bekerjasama dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan ayam broiler khususnya di CV. Dwi Mitra Sukses.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah ditelusuri, ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis tulis ini, diantaranya sebagai berikut:

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil Pembahasan
1	Wawan Kurniawan (071300169)	2011	Kontrak Bagi Hasil Kemitraan Dalam	Dalam penulisannya menjelaskan tentang pandangan sistem kontrak kerjasama dan bagi hasil

			<p>Pengelolaan Kelapa Sawit Di Tinjau Hukum Islam (studi di PT. Sumber Indah Perkasa di Lampung Utara)</p>	<p>kemitraan dalam pengelolaan kelapa sawit di PT. Sumber Indah Perkasa di Lampung Utara.¹⁰ Yang membedakan dengan karya ilmiah yang penulis tuangkan yaitu skripsi ini lebih fokus kepada kontrak kerjasama berbeda dengan karya ilmiah yang hendak penulis tulis ini membahas mengenai pelaksanaan kemitraan yang di dalamnya meliputi konsep bagi hasil dan sistem pertanggungans risiko.</p>
2	<p>Yasier Haddafi (03336164)</p>	2008	<p>“Kerugian Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang sistem bagi hasil dan pertanggungans apabila terjadi kerugian antara pemilik perahu</p>

¹⁰Wawan Kurniawan, “Kontrak Bagi Hasil Kemitraan Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Di Tinjau Hukum Islam (Studi di PT. Sumber Indah Perkasa di Lampung Utara)”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2011.

			Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Pelabuhan Karangantu Desa Banten)”	dengan nelayan di Pelabuhan Karangantu desa Banten. ¹¹ Perbedaan yang terdapat antara keduanya yaitu, meskipun memiliki keterkaitan karena sama-sama membahas mengenai sistem bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko, namun ada perbedaan salah satunya dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu antara peternakan ayam broiler dan pemilik perahu dan nelayan, dengan demikian maka di dalam pembahasan serta pelaksanaan di lapanganpun tentu akan berbeda.
3	Lukman Hakim (071300173)	2011	Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan	Dalam penulisannya menjelaskan tentang sistem kerjasama dengan pola kemitraan, pola kemitraan

¹¹Yasir Haddafi, “kerugian sistem bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan ditinjau dari hukum Islam (studi di pelabuhan karangantu desa banten)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2008.

			<p>Usaha Peternakan Ayam Broiler (Studi Kasus di Kec. Kresek)</p>	<p>yang diterapkan di Kec. Kresek mulai dari sistem bagi hasil, kesepakatan bersama sesuai dengan kaidah hukum Islam.¹².Namun yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis yaitu tulisan ini hanya fokus terhadap pola kemitraan yakni pola inti plasma berbeda dengan skripsi yang akan penulis tulis mengenai kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler di CV. Dwi Mitra Sukses yang meliputi sistem bagi hasil serta pertanggungans risiko.</p>
--	--	--	---	---

¹²Lukman Hakim, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Broiler (Studi Kasus di Kec. Kresek)*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2011.

G. Kerangka Pemikiran

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya pemaksaan.

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong, atau saling membantun antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Diantara sekian banyak aspek kerjasama dengan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan

mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.¹³

Kemitraan merupakan suatu bentuk hubungan dimana tanggung jawab dan keuntungan potensi dibedakan dari satu bentuk koordinasi yang terkait dengan hubungan penjual dan pembeli secara umum dan tingkat investasi spesifik secara khusus (Rudberg dan Olhagers, 2003). Kemitraan merupakan mekanisme koordinasi untuk para pemasok dan perusahaan dalam suatu penciptaan nilai jejaring bisnis yang bertujuan untuk memperbaiki daya saing semua mitra bisnis yang tujuan utama dibentuknya kemitraan bisnis.¹⁴

Syirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad *syirkah* mengalami proses modifikasi guna diadaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan.

Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah

¹³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli,*, h. 4

¹⁴Lela Ellitan, Lina Anatan, "*Manajemen Operasi Konsep dan Aplikasi*", (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 165.

adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.¹⁵

Perseroan (*Syirkah*) dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara', perseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk keuntungan. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya *ijab* dan *qabul* sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentuk *ijab*-nya adalah: "Aku terima". Akan tetapi, tidak harus selalu memakai ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, di dalam menyatakan *ijab* dan *qabul* tersebut harus ada makna yang menunjukkan, bahwa salah satu diantara mereka mengajak kepada yang lain-baik secara lisan maupun tulisan-untuk mengadakan kerjasama (perseroan) dalam suatu masalah. Kemudian yang lain menerima perseroan tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan perseroan saja, masih dinilai belum cukup; termasuk kesepakatan memberikan modal untuk perseroan saja, juga masih dinilai belum

¹⁵Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.19

cukup, tetapi harus mengandung makna bekerjasama (melakukan perseroan) dalam suatu urusan.

Perseroan Inan adalah perseroan antara dua badan dengan harta masing-masing. Dengan kata lain, ada dua orang melakukan perseroan dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama mengelola dengan badan-badan (tenaga) mereka, kemudian keuntungan dibagi diantara mereka. Perseroan ini disebut perseroan inan, sebab kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut sama-sama ikut mengelola.

Dalam perseroan ini tidak disyaratkan agar nilai kekayaan kedua belah pihak harus sama jumlahnya, dan tidak harus berupa satu macam. Hanya saja, kekayaan kedua belah pihak harus dinilai dengan nilai (standar) yang sama, sehingga keduanya bisa melebur menjadi satu.¹⁶

Syirkah al-‘inan, yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para

¹⁶Taqiyuddin An-Nabhani, “*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*”, cet ke-8 (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 153-156

anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing tidak harus sama.¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data sesuai dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Adapun dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understansing*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan sosial yang ada.

¹⁷Ahmad Mujahidin, “Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 215

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang penulis pilih sebagai tempat yang akan diteliti agar memperoleh data yang diperlukan sesuai kepentingan skripsi. Penelitian ini dilakukan di CV. Dwi Mitra Sukses yang bergerak di bidang usaha peternakan ayam broiler berlokasi di Karundang-Kota Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan:

a. Data Pustaka

Dalam teknik penulisan ini penulis mempelajari dan mengumpulkan data tertulis sebagai sumber primer (sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data) dengan menelaah buku-buku serta peraturan yang berhubungan dengan yang akan diteliti.

b. Observasi

Sutrisno Hadin(1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁸ Dalam teknik ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yakni CV. Dwi Mitra Sukses.

c. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabilapeneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, oleh karena itu dalam melakukan wawancara,

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.145

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Penulis sendiri mengadakan tanya jawab langsung dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sumber data tersebut yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan CV. Dwi Mitra Sukses.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, buku, majalah, notulen rapat, dan agenda yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi sendiri memiliki tujuan untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun pengolahan data yang dilakukan setelah data diperoleh, kemudian dikumpulkan dan diolah melalui metode

deduktif dan induktif. Metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang umum kemudian dirarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode induktif yaitu pengelolaan data yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum dan dari hasil tanya jawab yang merupakan data awal dilakukan reduksi data guna mengelompokan data sesuai dengan rumusan masalah dan membuang atau tidak mengambil data yang tidak terkait. Setelah reduksi data dilanjutkan dengan melakukan coding data sehingga menemukan kesimpulan yang obyektif.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah tahun 2017
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadits yang mengacu pada kitab hadits atau buku yang dijadikan sebagai referensi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit dalam pembahasan skripsi ini, maka peneliti susun menjadi lima bab dan beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu Pendahuluan, bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab dua membahas tentang gambaran objektif CV. Dwi Mitra Sukses, dalam bab ini berisi tentang profil perusahaan yang memuat: Sejarah dan Perkembangan, struktur organisasi, Visi dan Misi.

Bab tiga membahas tentang kajian pustaka tentang kemitraan dan syirkah, dalam bab ini berisi tentang pengertian kemitraan, Syirkah dan dasar hukumnya, Rukun dan Syarat Syirkah, sistem bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam syirkah.

Bab empat membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler, dalam bab ini berisi tentang: Pelaksanaan akad kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler, Kekeliruan dalam bagi hasil

pada kemitraan antara peternak mitra dengan cv. dwi mitra sukses,
Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil kemitraan
pada usaha peternakan ayam broiler.

Bab lima Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KONDISI OBJEK CV. DWI MITRA SUKSES

A. Sejarah Berdirinya CV. Dwi Mitra Sukses

CV. Dwi Mitra Sukses merupakan salah satu perusahaan inti pada bidang kemitraan peternakan ayam broiler di kota Serang. Berdirinya CV. Dwi Mitra Sukses dilatarbelakangi oleh keinginan dan harapan dari pemilik perusahaan di dalam mengembangkan bisnisnya agar menjadi semakin maju, pesat dan dapat membantu orang lain dengan cara ikut serta melibatkan orang lain tersebut di dalam kegiatan usahanya. Nama pemilik CV. Dwi Mitra Sukses ialah Juli Arfat. Pak Juli mulai merintis usahanya sendiri dengan cara menjadi peternak ayam broiler mandiri bukan dengan cara bermitra, dengan menjadi peternak mandiri berarti segala sesuatu yang berkaitan selama kegiatan produksi baik itu berupa sumber dana atau modal, sarana prasarana semua itu bersumber dari diri sendiri. Berkat dari ketekunan serta keseriusan dalam menjalankan usahanya itu mengantarkan pada titik keberhasilan dan dengan sejumlah keuntungan dan modal yang didapat tersebut pak Juli berkeinginan untuk mengembangkan usahanya

menjadi lebih besar bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, maka berdirilah CV. Dwi Mitra Sukses.¹⁹

CV. Dwi Mitra Sukses (DMS) di Kota Serang merupakan perusahaan yang didirikan sejak awal tahun 2011 yang bergerak dalam kegiatan usaha peternakan ayam broiler, nama DMS memiliki filosofi tersendiri yang sengaja diambil oleh pak Juli sebagai pemilik, makna yang terkandung di dalamnya yakni sebagai berikut : Pertama, dari kata Dwi mempunyai arti “dua”, Mitra diartikan sebagai usaha berdua dan Sukses dimaksudkan sebagai sebuah pencapaian yang diharapkan oleh setiap individu di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi, dengan kata lain bahwa maksud dari filosofi tadi ialah usaha atau kegiatan usaha yang dilakukan dan ditekuni berdua (antara CV dengan Peternak mitra) dengan harapan dan tujuan untuk sukses bersama, sukses disini diartikan dengan sebisa mungkin memperbesar keuntungan dan memperkecil kerugian.²⁰

Pada tahun 2011, awal mula berdirinya CV. Dwi Mitra Sukses (DMS) saat itu belum mempunyai kantor yang memadai karena menggunakan sebuah ruko kecil (tempat foto copy dan menjual alat-

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak. Nurani (Petugas Penyuluh Lapangan), pada tanggal 26 Juni 2018, pukul 09: 15

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak. Nurani, ...pukul 09.15

alat kantor) milik orangtua pak Juli sebagai kantor CV. Dwi Mitra Sukses untuk sementara waktu. Setelah berdirinya DMS, pak Juli menjadikan sanak saudara dan teman dekat sebagai staf dan karyawan yang akan membantu di dalam menjalankan usahanya. Saat memulai usahanya diakui oleh pihak DMS bahwa mengalami sedikit kendala yakni mengalami kesulitan dalam mencari dan mendapatkan kepercayaan para peternak mitra untuk dapat bermitra dengan CV. Dwi Mitra Sukses, namun tidak mematahkan semangat untuk terus berusaha dan berjuang hingga mampu mendapatkan kepercayaan dari satu persatu peternak mitra dan terus berkembang semakin banyak hingga saat ini.²¹

Pada tahun 2014, CV. Dwi Mitra Sukses berpindah tempat operasional (kantor) yang awalnya bertempat di ruko kecil namun pada tahun ini sudah mempunyai kantor sendiri yang berlokasi di Karundang Kota Serang tepatnya tidak jauh dari Puskesmas Banten Girang dan sekaligus berhadapan dengan SD Negeri 1 Kota Serang. Pada saat ini CV. Dwi Mitra Sukses terus mencari peternak mitra untuk diajak bekerjasama dengan perusahaan melalui survei ke beberapa wilayah yang menjadi sentra produksi ayam broiler. Untuk dapat memenuhi

²¹Hasil wawancara dengan Bapak. Nurani, ...pukul 09.15

permintaan yang meningkat perusahaan terus mengembangkan usahanya dan meningkatkan hasil produksi ayam broiler. Saat ini, CV. Dwi Mitra Sukses telah menjadi salah satu perusahaan kemitraan dalam kategori berkembang dengan kapasitas 950.000-1.500.000 ekor ayam broiler untuk satu periode produksi dengan jumlah 40 peternak mitra, peternak mitra tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti di Kabupaten Serang meliputi Padarincang, Cinangka, Anyer, Gunungsari, di Kabupaten Pandeglang, di Cilegon, dan di Ciruas. Bahkan pada tahun 2017 pak Juli membuka cabang atau membuat perusahaan baru yang bergerak pada bidang yang sama yakni usaha kemitraan peternakan ayam broiler yang diberi nama PPU.²²

B. Visi dan Misi

Dengan menggunakan prinsip kerjasama dalam bermitra, perusahaan inti (DMS) mengalami perkembangan yang cukup pesat dan dapat memenuhi harapan para peternak mitra khususnya di Kabupaten Serang.

²²Hasil wawancara dengan Bapak. Nurani, ... , pukul 09: 15

Visi CV. Dwi Mitra Sukses (DMS) yaitu membuka peluang kerja atau usaha bagi peternak mitra yang bergerak di bidang peternakan ayam broiler.

Misi CV. Dwi Mitra Sukses (DMS) sebagai berikut:


1. Mengajak peternak mitra untuk bekerjasama
2. Membantu peternak yang bukan mandiri
3. Memberikan fasilitas berupa sarana prasarana yang dibutuhkan selama masa produksi yakni berupa pakan, obat-obatan dan lainnya.²³

C. Struktur Organisasi CV. Dwi Mitra Sukses

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan.

²³Data Perusahaan CV. Dwi Mitra Sukses

Struktur Organisasi Perusahaan CV. Dwi Mitra Sukses sebagai berikut:²⁴



Adapun tugas dan wewenang dari bagian struktur organisasi perusahaan CV. Dwi Mitra Sukses adalah sebagai berikut:²⁵

1. Kepala Operasional CV. Dwi Mitra Sukses
 - a. Kepala operasional bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan usaha
 - b. Mengambil semua tindakan yang diperlukan agar kegiatan usaha berjalan lancar

²⁴Data Perusahaan CV. Dwi Mitra Sukses

²⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Nurani,, pukul 09.15

2. Admin Produksi

- a. Bertugas mengawasi berlangsungnya kegiatan produksi secara keseluruhan sehingga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Saling bekerjasama dengan bagian logistik dan juga bagian pembelian guna mempersiapkan bahan-bahan produksi agar tersedia pada saat dibutuhkan.
- c. Berwenang untuk memeriksa laporan-laporan yang diterima dari PPL diserahkan ke bagian yang terkait.
- d. Membuat laporan hasil usaha pada setiap periode produksi pada saat akhir periode untuk setiap peternak mitra dengan tujuan agar lebih mudah mengetahui seberapa besar keuntungan serta kerugian.
- e. Mencatat semua jenis transaksi yang dilakukan oleh perusahaan baik berupa pengeluaran maupun pemasukannya.

3. Koordinator PPL

- a. Memastikan terlebih dahulu kondisi kandang yang akan dipergunakan untuk produksi apakah sudah layak atau belum.

- b. Memeriksa DOC ke setiap kandang pada saat awal mula produksi dan masa akhir produksi.
 - c. Membuat dan menentukan waktu awal produksi.
 - d. Menghitung semua hasil penjualan per periode untuk setiap peternak mitra.
4. Admin Logistik dan Keuangan
- a. Mengelola keuangan yang terdapat di kantor sesuai dengan ketentuan.
 - b. Membuat surat pengajuan awal mula masa produksi untuk setiap peternak mitra kepada kepala sub operasional.
 - c. Membuat laporan pembelian dan penjualan bibit ayam (DOC), pakan ternak ayam, obat-obatan dan vaksin.
 - d. Melakukan pengecekan surat jalan pembelian.
 - e. Membuat laporan bulanan logistik.
5. Marketing
- a. Menentukan harga jual, produk yang akan dipasarkan, jadwal kunjungan serta sistem promosi untuk memastikan tercapainya target penjualan.

- b. Memeriksa perolehan order.
 - c. Memeriksa jumlah stok seluruh admin marketing untuk memastikan umur stok perusahaan tidak melebihi target yang telah ditentukan.
 - d. Menganalisa serta mengembamgkan strategi marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan area sesuai dengan target perusahaan.
6. PPL (Petugas Penyuluh Lapangan)
- a. Membuat catatan harian mengenai perkembangan pertumbuhan ayam broiler serta kebutuhan pakan dalam satu periode produksi.
 - b. Memantau pertumbuhan ayam minimal setiap satu minggu sekali.
 - c. Melakukan koordinasi mengenai teknik pemeliharaan dan pengawasan terhadap kesehatan ayam dengan kepala kandang dan anak kandang (karyawan kandang).
 - d. Melakukan koordinasi dengan bagian marketing dalam menentukan masa panen yang tepat.

- e. Memantau persediaan pakan dan obat-obatan di kandang dan membuat laporan persediaan ke kantor jika persediaan kurang.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA TENTANG KEMITRAAN

DAN SYIRKAH

A. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang dapat didirikan dengan adanya modal, keahlian dan kemampuan mengoperasikan. Kemitraan merupakan sesuatu bentuk kegiatan bisnis yang berbeda sekali dengan bentuk kegiatan bisnis Perseroan Terbatas, yang sangat rigid dan formal. Bentuk kegiatan bisnis kemitraan berkembang di negara *Common Law* maupun *Civil Law*, hal ini pula yang menyebabkan banyaknya jenis-jenis kemitraan.

Pada prakteknya Kemitraan merupakan suatu kumpulan yang tidak terpisah secara hukum di mana para mitranya diberi hak sama untuk mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut. Bentuk-bentuk khusus dari Kemitraan, didasarkan atas bentuk-bentuk bisnis dalam sistem hukum *Civil Law* dan pada saat ini yang banyak ditemukan di negara-negara *Common Law* adalah justru Kemitraan terbatas.²⁶

²⁶Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan (Bandung : Refika Aditama, 2006), h. 24

Pada bagian pertama Undang-undang Tentang Kemitraan (*Partnership*) 1890, mendefinisikan Kemitraan sebagai berikut:

(Suatu hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan).²⁷

Hubungan antara orang dengan orang di atas timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan Henry R. Cheesman memberikan istilah kemitraan sebagai berikut:

(Kemitraan atau yang dikenal dengan istilah persekutuan adalah asosiasi secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk Kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian Kemitraan ataupun ditentukan oleh Undang-undang).

Adapun yang menjadi karakteristik atau ciri umum dari suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam hal Kemitraan adalah:

- 1) Timbul karen adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual, di mana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh Undang-undang (melainkan dari masing-masing pribadi atau pihak);
- 2) Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, peserta atau gabungan dan keduanya;
- 3) Pada umumnya terdiri atas perusahaan (firma) dan mitranya;
- 4) Dibentuk untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak.²⁸

²⁷Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*,...h. 26

²⁸Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, h. 26-27

Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan, kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang nantinya akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas tersebut.

Menurut Ja'far Hafisah, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil (termasuk petani dan nelayan) dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam pengembangan kemitraan ini pengusaha menengah atau pengusaha besar mempunyai tanggung jawab moral dalam membimbing dan membina pengusaha kecil sebagai mitranya, agar mereka mampu menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama.²⁹

2. Bentuk Kemitraan

Kemitraan dapat di klasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Undang-undang Tentang Kemitraan Terbatas Tahun 1907 membedakan tipe Kemitraan, yaitu mitra umum dan mitra terbatas(diam) sebagai berikut:

²⁹Lukman Hakim, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakn AyamBroiler*"....., 2011

1) Mitra Umum

Mitra umum adalah suatu mitra aktif biasa yang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen usaha dan juga mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas dalam hal utang Kemitraan. Maksudnya adalah jika suatu Kemitraan tidak sanggup membayar utangnya pada saat jatuh tempo kepada kreditor, maka kreditor dapat meminta pemenuhan pembayaran utang tersebut kepada mitra-mitra lainnya sampai dengan harta kekayaan pribadi mitra-mitra tersebut.

2) Mitra diam atau terbatas

Suatu perbedaan yang dapat dijelaskan antara mitra aktif dan mitra diam adalah bahwa mitra diam ikut menanamkan modal dan memperoleh pembagian keuntungan tetapi tidak ikut berpartisipasi dalam manajemen Kemitraan dan mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Maksudnya adalah tanggung jawab para mitra tersebut terbatas pada jumlah modal yang disetujui untuk dikontribusikan pada Kemitraan. Dalam hal Kemitraan tidak sanggup untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo kepada kreditor, kreditor tidak dapat meminta mitra diam atau terbatas untuk memenuhi utang. Harus ada sedikitnya satu mitra umum dengan

tanggung jawab tidak terbatas yang dapat dimintakan pemenuhan kewajiban pembayaran utang Kemitraan sampai dengan harta kekayaan pribadi.³⁰

3. Perjanjian Kemitraan

Suatu kemitraan pada dasarnya dapat didirikan secara lisan, tetapi alangkah baiknya bila pendirian kemitraan dibuat dalam bentuk yang tertulis. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak di kemudian hari dan dapat dijadikan sebagai bukti hukum (*law evidence*). Perjanjian kemitraan dapat dibuat secara sederhana, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak ataupun dalam bentuk yang sangat kompleks sekalipun.

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu “*partner contract*”. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan tidak kita temukan pengertian perjanjian kemitraan.

³⁰Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, ..., h.24-29

Namun, yang ada dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah itu hanya pengertian kemitraan. Kemitraan adalah:

“kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memerhatikan prinsip-prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan” (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Noomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan”.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini meliputi:

1. Adanya kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar;
2. Adanya pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar; dan
3. Adanya prinsip yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.³¹

Demikian juga dengan usaha ternak ayam broiler antara peternak mitra dengan pihak perusahaan yang mana peternak mitra ini mampu menyediakan lahan dan fasilitas lainnya, hanya saja mereka tidak mempunyai modal sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang yang memiliki modal dengan sistem kerjasama kemitraan.

³¹Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar Kuh Perdata*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 177-178.

B. Kemitraan dalam Hukum Islam (Syirkah)

1. Pengertian syirkah

Syirkah atau syarikah secara etimologis adalah percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra, atau perseroan. Syarik adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan.³² Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Dan secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.³³

Adapun para ulama Fikih memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan syirkah sebagai berikut:

Menurut Malikiyah, syirkah ialah perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan

³²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, (ed.) *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 261

³³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, (ed.) *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 127

kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.³⁴

Selain pendapat para ulama diatas, para Fuqoha juga memiliki pendapat yang berbeda di dalam mendefinisikan syirkah, sebagai berikut:

1. Menurut Hasby As-Shiddiqie, syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya³⁵.
2. Menurut Sayyid Sabiq, syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
3. Muhammad al-Syarbani al-Khatib, syirkah ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)
4. Menurut Idris Ahmad, syirkah sama dengan dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.³⁶

³⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, ..., h. 177

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, (ed.) *Fiqh Muamalat* ..., h. 127

³⁶Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, ..., h. 178

5. Menurut Idris Muhammad, menyebutkan syirkah sama dengan sarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.³⁷

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan di atas bahwa perserikatan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Syirkah

- a. Al-Qur'an dalam surat Shad [38] ayat 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat seikitlah mereka ini.."(Shad [38]:24).³⁸

³⁷Jurnal kerjasama (syirkah)dalam ekonomi Islam deny setiawan

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 454

- b. Hadis Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:³⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ نَكْنُ مَا لَمْ نَخُنْ أَحَدًا هُمَا صَاحِبَهُ. فَأِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ("رَاوَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ كَمْ")

Artinya: "Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman: "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang di antara mereka tidak khianat pada temannya. Apabila ada yang berkhianat, maka aku keluar dari mereka." (HR. Abu Dawud dan dianggapnya sahih oleh Hakim).

- c. Ijma

Dasar dari ijma' adalah bahwa kita telah melihat kaum muslimin mempraktekkan *syirkah* dalam perdagangan sejak abad pertama sampai saat ini, tanpa ada seorangpun yang menyangkalnya. Demikian ini adalah ijma'. Dasar dari logika adalah bahwa manusia membutuhkan kerjasama *syirkah*. Karena itulah Islam melegalkannya. Disamping itu, karena melarang *syirkah* akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak hanya membolehkan *syirkah*, tetapi lebih dari itu Islam menganjurkannya.

³⁹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 301

Hai ini sebagaimana firman Allah Ta'ala: "... dan carilah karunia Allah..." (Surat al-Jumu'ah [62]: 10).⁴⁰

Selain Al-Qur'an dan Hadist di atas, terdapat pula dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh KH Ali Yafie (ketua) dan Nazril Adlani (sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu; masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan risiko ditanggung bersama secara proporsional.⁴¹

⁴⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, (ed.) *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 264

⁴¹Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 82-87

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum ketentuan syirkah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdiri dari:⁴²

- 1) Pasal 134 syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujud.
- 2) Pasal 135 syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah ‘inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah.
- 3) Pasal 136 kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.
- 4) Pasal 137 kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.
- 5) Pasal 138 kerja sama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.

⁴²Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50-60

6) Pasal 139

- (1) kerja sama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.
- (2) Dalam kerja sama-*mudharabah*, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.
- (3) Keuntungan dalam kerja sama-*mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

7) Pasal 140

- (1) Kerja sama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya.
- (2) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya.
- (3) Pembagian keuntungan dalam *syirkah al-wujuh* ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- (4) Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik.

(5) Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

8) Pasal 141

(1) Setiap anggota *syirkah* mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan/atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.

(2) Masing-masing anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan/atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.

(3) Seluruh anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota *syirkah* lainnya.

9) Pasal 142 semua bentuk akad *syirkah* disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerja sama harus cakap melakukan perbuatan hukum.

10) Pasal 143 akad kerja sama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/*kafalah*.

- 11) Pasal 144 *syirkah* dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/*wakalah*, dan tidak mengandung akad jaminan/*kafalah*.
- 12) Pasal 145 akad yang tidak disertai dengan jaminan tidak berakibat saling menjamin. (Ditunda).
- 13) Pasal 173
 - (1) *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan/atau kerja.
 - (2) Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 14) Pasal 174 dalam *syirkah al-'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.
- 15) Pasal 175
 - (1) Para pihak dalam *syirkah al-'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
 - (2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah al-'inan*.
- 16) Pasal 176 akad *syirkah 'inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan/atau perniagaan khusus.

17) Pasal 177

- (1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-'inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional.

Dari beberapa penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat dipastikan bahwa penerapan akad *syirkahInan* dalam kerjasama kemitraan di dalam Islam diperbolehkan, selama memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Macam-macam Syirkah

Pada dasarnya, syirkah (musyarakah) itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah 'uqud/'akad (kontrak).
Syirkah amlak terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan. Dalam syirkah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam aset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan

yang dihasilkan aset tersebut.⁴³ Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiari atau jabari. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

- a. *Ikhtiari* atau disebut (*syirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b. *Jabari* (*syirkah amlak jabari*) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

⁴³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.223

2. Syirkah Uqud, adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.⁴⁴ Syaid Sabiq membagi lagi syirkah akad atau uqud menjadi empat bagian, antara lain:
 - a. Syirkah ‘Inan
 - b. Syirkah Mufawwadhah
 - c. Syirkah Wujuh
 - d. Syirkah Abdan

Dari keempat macam syirkah akad tersebut yang sering diterapkan dalam dunia bisnis sendiri ialah syirkah ‘inan.

Secara etimologis, kata ‘inan berasal dari ya’innu, jika tampak di hadapanmu.

Demikian ini karena jelasnya harta (modal) masing-masing anggota syirkah, atau karena ia merupakan syirkah yang paling jelas di antara macam-macam syirkah yang lain.

Adapun ‘inan secara terminologis terdapat perbedaan definisi yang dikemukakan ulama madzhab fikih. Akan tetapi, definisi yang

⁴⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, (ed.) *Fiqh Muamalat ...*, h. 130-131

relevan adalah transaksi yang mengikat yang dilakukan dua orang atau lebih masing-masing mempunyai saham dengan memberikan sejumlah persentase modal untuk berdagang dan mereka mendapatkan bagian dari keuntungannya.⁴⁵

Syirkah al 'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil) tidaklah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka (Zuhaili, jilid IV, hal. 797).

Madzhab Hanafi dan Hanbali mengizinkan praktik ini dengan memilih salah satu dari alternatif berikut:

- Keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak,
- Keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing pihak mungkin berbeda,

⁴⁵Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, (ed.) *Ensiklopedi Fiqih*, ..., h. 275-277

- Keuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama. Madzhab Maliki dan Syafii menerima jenis akad musyarakah ini dengan syarat, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan.⁴⁶

4. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah adalah sesuatu yang yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan).⁴⁷ Pembiayaan musyarakah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah *sighat (ijab dan qabul)*, pihak yang bertransaksi, dan objek transaksi (modal dan kerja). Ulama juga mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam pembiayaan musyarakah:

⁴⁶Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Nuamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 211-212

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, h. 128-129

- *Sighat* atau *ijabdan qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak musyarakah adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau juga berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya. Madzhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan modal yang disediakan oleh masing-masing mitra harus dicampur supaya tidak terdapat keistimewaan, tetapi Madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal dalam bentuk uang tunai.⁴⁸

Syarat-syarat syirkah yang disepakati ulama madzhab fiqih adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus

⁴⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h 213-214

⁴⁹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyae, dkk. *Ensiklopedi*, ..., h. 265-266

merdeka, baligh dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi andilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.

Beberapa syarat musyarakah menurut Utsmani yang dikutip As-carya, antara lain:⁵⁰

- a) **Syarat akad.** Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu 1) syarat berlakunya akad (*In'iqod*); 2) syarat sahnya akad (*Shihah*); 3) syarat terealisasinya akad (*Nafadz*); 4) syarat lazim yang harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah dan wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan

⁵⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ..., h 219-221

para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

b) **Pembagian Proporsi Keuntungan.** Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

- (1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- (2) Rasio/nisbah keuntungan untuk msing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu atau tingkat keuntungannya tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

c) **Penentuan proporsi keuntungan.** Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang

ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disepakati.

- (2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
 - (3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partnet, propori keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.
- d) **Pembagian Kerugian.** Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.
 - e) **Sifat Modal.** Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk natura.
 - f) **Manajemen Musyarakah.** Prinsip normal dari musyarakah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra

dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah. Dalam kasus seperti ini sleeping partners akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya terbatas proporsi penyertaan modal. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra.

5. Berakhirnya syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:⁵¹

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

⁵¹Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 133-134

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung

risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa apabila salah satu atau lebih dari faktor penyebab berakhirnya syirkah itu terjadi, maka syirkah akan berakhir.

C. Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Pembagian kerja sebagai suatu aktivitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama keturunan Adam dan Hawa. Pembagian kerja paling tua dalam sejarah umat manusia adalah antara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan binatang (peternak) dan orang yang bekerja dengan pertanian (petani). Peternak diwakili oleh Habil dan petani diwakili oleh Qabil. Ditinjau dari aspek Askiolog, tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan

bumi, maka dalam berekonomi umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam.

Prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam membentuk kerangka, yang jika diibaratkan sebagai bangunan, yaitu sebagai berikut: 1. Perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi yaitu meliputi Akhlak, 2. Prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam: *Multitype ownership* (kepemilikan multijenris), *freedom to Act* (kebebeasan untuk bergerak/usaha), *Sosial Justice* (Keadilan Sosial), 3. Teori ekonomi Islam: Tauhid (keimanan), ‘Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintah), dan Ma’ad (hasil).⁵²

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima universal, yakni:⁵³

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah”, dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah karena Allah adalah pencipta alam

⁵²Depi Notapia, “*Sistem Bagi Hasil Peternak Ayam Pedaging Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011

⁵³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, ...* , h. 25-31

semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

2. 'Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim.

3. Nubuwwah

Karena sifat rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia. Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

a. Siddiq

Sifat siddiq (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari yang maha benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, yang maha benar.

b. Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap muslim.

c. Fathonah

Sifat fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim.

d. Tabligh

Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup muslim karena setiap muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak dan memberitahu.

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khilafah* di bumi. Artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu setiap manusia pada dasarnya adalah pemimpin.

5. Ma'ad

Secara harfiah ma'ad berarti "kembali" dan kita semua akan kembali kepada Allah.

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁵⁴

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.⁵⁵

Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian, besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan

⁵⁴Nadrattuzaman Hosen dkk, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunitas Ekonomi Syariah, 2008), h. 117

⁵⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 95-96

dengan jumlah pendapatan dan/ atau keuntungan yang diperoleh, jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan/atau keuntungan, sistem bagi hasil adil karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.⁵⁶

⁵⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 23-24

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

PELAKSANAAN BAGI HASIL KEMITRAAN PADA

USAHA PETERNAKANAYAM BROILER

A. Pelaksanaan Akad Kemitraan Pada Usaha Peternkan Ayam Broiler

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, di mana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.⁵⁷

Dalam syariah, akad dibedakan menjadi dua dari segi tujuannya: *pertama*, akad *tabarru'*; yaitu akad yang tujuannya bersifat sosial yang dilakukan guna membantu pihak lain yang memerlukan. Dalam hal membantu pihak lain, akad ini juga dibedakan menjadi dua:

⁵⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Penerjemah : Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h 15-16

a) akad yang di dalamnya terkandung bantuan tidak perlu dikembalikan seperti akad hibah, zakat, dan infak; dan b) akad yang di dalamnya terkandung bantuan harus dikembalikan sesuai akad *qardh*, meskipun yang dikembalikan hanya pinjaman pokok. *Kedua*, akad *mu'awadhat*; yaitu akad yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk melakukan usaha yang berorientasi pada keuntungan/profit (akad yang bersifat tamwil/tijarah). Akad musyarakah termasuk akad *mu'awadhat*. Oleh karena itu, masing-masing syarik menyerahkan dana untuk dijadikan modal usaha (*dalam syirkah amwal*); usaha yang dilakukan harus usaha yang bersifat bisnis agar mendapatkan keuntungan.⁵⁸

Janji-janji yang termuat dalam kontrak kerjasama sudah seharusnya tidak bersifat sepihak, artinya suatu janji harus dibalas dengan janji juga sehingga menjadi perjanjian. Dan janji-janji yang bertimbal balik dalam kerjasama diharapkan dapat memberikan keuntungan yang timbal balik pula (*mutual benefit*), sehingga menciptakan kondisi saling mengharapkan dimasing-masing pihak yang bekerjasama. Sifat janji bertimbal balik seperti ini dalam *common*

⁵⁸Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h 225-226

law system dikenal dengan istilah *consideration* yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk penegak kontrak (kontrak kerjasama).⁵⁹

Di dalam memulai suatu kerjasama kemitraan yang dilakukan antara peternak mitra dengan CV. Dwi Mitra Sukses diawali dengan suatu akad atau perjanjian yang di dalamnya memuat kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan disepakati oleh para pihak pada awal persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dalam akad ini terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal yang perlu dipenuhi atau dipatuhi oleh pihak mitra kerjasama CV. Dwi Mitra Sukses. Selain itu, dalam kerjasama kedua belah pihak dimana pihak CV. Dwi Mitra Sukses juga memberikan kepercayaan penuh kepada peternak mitra ayam broiler di kabupaten Serang.

Kesepakatan para pihak yang tertuang dalam kontrak kerjasama yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Dalam hal kontribusi modal pihak perusahaan CV. Dwi Mitra Sukses berperan sebagai fasilitator dalam hal pemenuhan

⁵⁹Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law (Seri Analisis Ke-ekonomian tentang hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2013), h 63

⁶⁰Hasil wawancara dengan Teguh Wiyoko, ..., pada tanggal 26 Juni 2018

penyediaan bibit ayam (DOC), pakan untuk ayam, obat-obatan dan vaksin untuk ayam. Dalam hal ini mengacu pada perjanjian yang ada di dalam kontrak kerjasama antara kedua belah pihak.

- b. Sedangkan pihak peternak mitra sesuai dengan perjanjian kontrak dimana pihak peternak mitra berkewajiban menyediakan modal yang berupa lokasi tempat pemeliharaan atau peternakan disebut dengan kandang ayam yang mengenai luas dari kandang tersebut telah sesuai dengan kapasitas bibit ayam yang akan dipelihara di dalamnya, beberapa kebutuhan lainnya seperti menyediakan aliran listrik sekaligus yang nantinya akan menanggung dan membayar tagihan listrik tiap bulannya karena selama kegiatan produksi ini berlangsung akan menghabiskan banyak watt listrik untuk pencahayaan yang harus benar-benar cukup, menyediakan air bersih, peternak mitra juga wajib menyediakan tenaga kerja yang nantinya akan membantu peternak mitra baik untuk menjaga sekaligus membantu dalam pengelolaan peternakan ayam broiler tersebut, peternak mitra juga dibebankan dengan pembayaran upah atau gaji dari pekerja tadi pada setiap periode panen atau produksi.

Selain mengenai kontribusi modal, di dalam perjanjian atau akad juga terdapat kesepakatan partisipasi kerja yang telah

disepakati kedua belah pihak, bahwa keduanya sama-sama ikut berkontribusi dalam hal kerja, meski secara tidak langsung atau tidak seimbang antara kedua belah pihak.

B. Kekeliruan dalam Bagi Hasil Pada Kemitraan antara Peternak Mitra dengan CV. Dwi Mitra Sukses

Kegiatan ekonomi, sebagaimana banyak didefinisikan, merupakan kegiatan manusia dalam bidang produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut, yang berorientasi materialisme-heonisme, tidak menghubungkan kegiatannya dengan dasar, proses dan tujuan dari melakukan aktivitas tersebut bagi eksistensi manusia sebagai makhluk yang luhur. Konsep kesejahteraan yang menjadi tujuan dari kegiatan ekonomi dan menjadi idaman bagi setiap orang hanya diukur pada peningkatan material semata dengan melepaskan akan naluri keruhaniannya. Manusia dalam proses ekonomi hanya ditempatkan sebagai bagian dari salah satu faktor peningkatan produksi (objek) dan bukan sebagai subjek yang menjadi penggerak utama kegiatan tersebut. Dalam kondisi demikian, nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan

kepada manusia hanya diukur sejauh mana mereka dapat memberikan kontribusi dalam keberhasilan proses produksi tersebut.⁶¹

Dalam dunia ekonomi keuntungan merupakan tujuan setiap aktifitas bisnis, karena semua pihak yang terkait di dalamnya selalu berorientasi pada keuntungan. Prinsip ekonomi mengatakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin.⁶²

Kerjasama syirkah selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, perlunya kejelasan dalam persoalan penentuan cara-cara pembagian keuntungannya, maka secara hukum, perjanjian atau kerjasama bisnis dengan jenis syirkah khususnya syirkah ‘inan harus jelas pengaturan persoalan keuntungannya. Hal ini sesuai dengan kaidah tentang syirkah ‘inan sebagai berikut: Pembagian keuntungan yang diperoleh dalam syirkah Al inan tidak ada ketentuan mutlak. Presentase nisbah pembagian keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat oleh mereka yang beraliansi kerjasama ini. Artinya ketentuan keuntungan boleh dengan komposisi modal yang

⁶¹Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 5.

⁶²<http://www.zonareferensi.com/prinsip-ekonomi/> diakses pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 19:00 WIB

dikontribusikan ke dalam usaha ini atau dengan mempertimbangkan jerih payah pihak yang secara aktif mengelola usaha ini. Atau kontribusi modal diperlukan namun dengan perhitungan pengelola diperhitungkan jerih payahnya dalam mengelola usaha yang menghasilkan jika terjadi kerugian.⁶³ Namun dalam realita dunia bisnis kadang terjadi sebaliknya, yakni terjadi kerugian. Hal ini berarti bahwa untung atau rugi adalah realita dunia ekonomi yang harus dihadapi. Namun kerugian tentu bukanlah keinginan, karena setiap perilaku bisnis pasti tidak menginginkan adanya kerugian, justru sebaliknya yaitu menginginkan keuntungan. Oleh karena itu, setiap aktifitas bisnis selalu menginginkan keuntungan, maka selalu berusaha untuk menghindari kerugian tersebut.

Dalam pelaksanaan pembagian keuntungan pada kerjasama antara peternak mitra dengan CV. Dwi Mitra Sukses, terlebih dahulu akan ditentukan oleh pihak perusahaan mengenai mekanismenya, sebelum kontrak harga disepakati oleh peternak mitra, maka harga kontrak akan disesuaikan dahulu dengan harga pasar dari tiap bibit ayam (DOC), obat-obatan, vaksin ayam dan pakan untuk ayam. Yang menentukan harga kontrak perperiodenya yaitu pihak perusahaan.

⁶³Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan, 2007), h 109

Dalam hal pembagian keuntungan antara peternak mitra dengan pihak CV. Dwi Mitra Sukses diterapkan dengan jelas dalam kontrak kerjasama secara tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian sebelum berlangsungnya kegiatan produksi, diantaranya berisi mengenai kesepakatan bahwa pembagian keuntungan dari hasil panen ditentukan berdasarkan harga kontrak di awal perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak, walaupun terkadang harga kontrak sewaktu-waktu bisa saja berubah karena mengikuti harga pasaran baik dari harga pakan maupun sarana lainnya seperti obat-obatan, tetapi walaupun demikian setiap kali terjadi pergantian harga kontrak perperiodenya selalu ada komunikasi dari kedua belah pihak dan disesuaikan dengan harga modal seperti harga bibit ayam sebagai modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Namun, dalam hal ini terdapat kekeliruan mengenai pelaksanaan bagi hasil, mengingat jumlah modal yang dikeluarkan oleh pihak peternak mitra tidak dihitung atau dicantumkan nominalnya, padahal yang demikian dapat berpengaruh kepada sistem bagi hasil yang tidak berdasar presentase modal dari kedua belah pihak.

Dalam kerjasama ini yang nantinya akan menjadi keuntungan bagi pihak peternak mitra ialah selisih dari harga kontrak dengan harga

pasar, misalnya jika harga kontraknya adalah Rp. 19.000 sedangkan harga pasar adalah Rp. 20.000 maka yang akan menjadi keuntungan bagi pihak peternak mitra adalah Rp. 1.000 karena selisih dari harga kontrak dan harga pasar itulah yang menjadi keuntungan bagi peternak mitra, presentase keuntungan itu sendiri baru dapat diketahui setelah masa panen ayam broiler yang kemudian akan diperhitungkan secara keseluruhan.⁶⁴

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Kemitraan Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler

1. Analisis pelaksanaan kemitraan antara peternak mitra dengan CV. Dwi Mitra Sukses

Bentuk kerjasama antara peternak mitra dan perusahaan inti yang bergerak dalam bisnis ayam broiler atau pedaging sudah berlangsung sejak lama. Adapun alasan dibalik terjadinya kerjasama yaitu karena pihak peternak mitra tidak mempunyai modal yang cukup dalam hal pemenuhan bibit beserta pakan karena mengingat harga keduanya mempunyai harga yang cukup tinggi, dan karena pihak peternak mitra tidak bisa mencari agen pembeli untuk memasarkan ayam dari hasil

⁶⁴Hasil wawancara dengan Teguh Wiyoko selaku PPL CV. Dwi Mitra Sukses pada tanggal 26 Juni 2018, pukul 09:57

panen maka dari itu pihak peternak mitra melakukan kerjasama dengan perusahaan inti. Kerjasama ini dilatarbelakangi dengan dua hal yaitu modal dan keuntungan. Kerjasama yang dilakukan merupakan langkah awal yang baik bagi perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kerjasama ini dilakukan atas dasar saling membutuhkan dimana antara pengelola yang kekurangan modal dengan pemberi modal dengan tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan.

Bentuk kerjasama antara pemodal dan pengelola juga dilakukan seperti kerjasama lainnya. Kerjasama ini dimulai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁵

Usaha peternakan ayam broiler yaitu suatu usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemodal dengan pengelola yang menjalankan usaha tersebut kemudian orang yang menjalankan usaha tersebut dibantu oleh beberapa orang karyawan. Kerjasama ini merupakan kerjasama perjanjian antara para mitra usaha yang terdiri dari dua orang yakni antara pihak perusahaan inti dan peternak mitra.

Ayam pedaging atau yang dikenal ayam broiler adalah jenis ayam ras tunggal hasil persilangan antara bangsa *ayam cornish* dari Inggris dengan ayam *white playmounth Rock* dari Amerika, ayam broiler

⁶⁵Hasil wawancara dengan Teguh Wiyoko, ..., pada tanggal 26 Juni 2018

merupakan ternak yang paling efisien menghasilkan daging dibandingkan ayam yang lain. Hanya 5-6 minggu sudah bisa panen. Dengan waktu pemeliharaan yang relative singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan di berbagai wilayah Indonesia.⁶⁶

Pada umumnya dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan yang bergerak di bidang peternakan ayam broiler selama kegiatan budidaya terdapat tiga tahapan pelaksanaan sebagai berikut:⁶⁷

- Persiapan Kandang (Masa Kandang Kosong)

Pelaksanaan budidaya ayam broiler dimulai dengan persiapan kandang terlebih dahulu, persiapan kandang meliputi persiapan tempat pakan dan tempat minum yang sudah dicuci bersih, sekam, sumber air, bak penampung air, terpal, pemanas, pembatas serta lampu yang cukup untuk penerangan. Selain itu kandang dibersihkan dari sisa kotoran ayam baik didalam maupun diluar kandang. Setelah itu, biasanya pada kandang bagian luar dibersihkan dengan cairan disinfektan agar bebas dari kuman dan penyakit. Selanjtnya pembersihan dilakukan pada kandang bagian dalam, biasanya peternak mitra menggunakan mesin

⁶⁶<http://inspi-saya.blogspot.com, pengertian-ayam-broiler-atau-ayam.html>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2018

⁶⁷Hasil wawancara dengan Teguh Wiyoko, ..., pada tanggal 26 Juni 2018

yang berisi campuran diterjen untuk membersihkan kandang bagian dalam.

- *Check In*

Proses *check in* adalah proses masuknya atau diterimanya DOC oleh peternak mitra yang selanjutnya akan dipelihara hingga masa panen. Persiapan yang harus dilakukan peternak mitra meliputi persiapan kandang dan persiapan sapornak (sarana pra sarana peternak). Persiapan kandang dilakukan sekitar 3 hari sebelum datangnya DOC, dimana sekeliling kandang telah ditutup dengan layar atau terpal. Penggunaan terpal itu sendiri bertujuan untuk menjaga masuknya udara dari luar kandang agar DOC yang akan dipelihara tidak mati kedinginan. Selanjutnya di dalam kandang telah disiapkan sekam dengan ketebalan sekitar 4-7 cm, persiapan sapornak yang meliputi tempat pakan, tempat minum, sekam, pakan, pemanas, pembatas dan lampu sudah dalam kondisi siap pakai. Saat DOC tiba, maka siap dimasukkan ke dalam kandang yang sudah hangat dari pemanas. Selanjutnya DOC diberi minum yang ditambahkan dengan gula merah dengan tujuan untuk memulihkan kondisi ayam sewaktu dalam perjalanan menuju kandang.

- Pelaksanaan pemeliharaan (budidaya)

Masa pemeliharaan bertujuan untuk memperoleh ayam yang sehat dan tumbuh sesuai dengan berat badan standar pihak perusahaan inti atau sesuai dengan keinginan dari peternak mitra. Ayam broiler biasanya dipelihara sampai panen berkisar umur 30-35 hari. Proses pemeliharaan broiler harus diperhatikan dengan baik, karena hal tersebut sangat mempengaruhi hasil produksi ayam broiler yang dipelihara. Dalam pelaksanaannya peternak mitra biasanya membedakan tahapan pertumbuhan atau pemeliharaan untuk setiap minggunya.

Pada minggu pertama, peternak memberikan pakan dengan frekuensi sesering mungkin dan memberikan minum yang sudah dicampur dengan gula yang bertujuan untuk memulihkan energi yang habis selama perjalanan. Pada minggu pertama, peternak tidak boleh terlambat dalam memberikan pakan dan minum untuk kelangsungan hidup DOC karena keterlambatan pemberian pakan dan minum akan berdampak negatif pada tahap pertumbuhan ayam broiler selanjutnya. Pemanas harus dipasang baik siang maupun malam hari dan layar atau terpal tetap terpasang dalam keadaan tertutup.

Pada minggu kedua, layar atau terpal mulai dibuka sepertiga bagian bawah, pemanas dipasang hanya pada malam hari atau jika cuaca dingin saja. Pembatas DOC akan dilepas agar ayam dapat tumbuh dan bergerak dengan leluasa.

Pada minggu ketiga, layar atau terpal mulai dibuka dua pertiga bagian bawah atau boleh dibuka semua jika cuaca panas dan siang hari. Pemasang mulai sudah tidak digunakan lagi kecuali tiba-tiba cuaca berubah menjadi dingin. Pada minggu ini peternak mitra biasanya melakukan penimbangan ayam secara acak dengan tujuan untuk mengetahui bobot sementara, apabila terdapat ayam yang bobotnya dibawah rata-rata maka ayam tersebut akan dipisahkan atau dikluarkan dari kandang kemudian dilakukan pemulihan agar tidak menimbulkan penularan penyakit pada ayam yang lainnya.

Pada minggu keempat, yaitu minggu terakhir masa pemeliharaan ayam broiler, pemeliharaan tidak jauh berbeda dengan minggu sebelumnya. Hanya saja penimbangan bobot ayam lebih sering dilakukan sampai menjelang waktu panen. Kegiatan yang umum dilakukan tiap harinya yaitu pemberian pakan dan minum serta

menjaga kesehatan ayam. Pada masa pemeliharaan terakhir biasanya terpal atau layar dudah dibuka seluruhnya.

- Panen

Pada masa panen tiba biasanya ayam broiler akan dipuaskan atau tidak diberi makan dan minum kurang lebih 2 jam sebelum panen tiba. Pemanenan yang dilakukan peternak mitra dengan memasarkan hasil produksi sepenuhnya kepada pihak perusahaan inti (sesuai perjanjian di awal kontrak), sehingga peternak mitra mendapat jaminan hasil produksi. Biasanya pihak perusahaan inti sudah mempunyai pelanggan tetap dalam memasarkan ayam dari pihak kemitraan yaitu seperti rumah makan padang, atau langsung menjual ke pasar. Harga hasil produksi ayam broiler pada peternak mitra sudah disepakati pada saat awal produksi.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil Kemitraan usaha peternakan ayam broiler

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat di dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak terimplikasi pada penurunan

produktivitas ekonomi. Sebaliknya justru membawa seseorang kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam memberikan banyak contoh ajaran ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan sampai masa Ibrahim a.s dan Shu'aib a.s hingga menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa Ibrahim a.s, Islam telah mengajarkan agar manusia berbuat dalam memberikan takaran, menimbang dengan benar dan tidak merugikan orang lain. Pada masa awal Muhammad SAW di Makkah, Islam telah mengajarkan agar manusia memenuhi takaran dan timbangan, baik pada saat menjual maupun membeli.⁶⁸

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu Islam

⁶⁸Nadzaratuzzaman Hosen, dkk, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), h.23.

menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas.⁶⁹

Kerjasama yang biasa terjalin antara peternak dengan perusahaan ternak ayam kesepakatannya (kontrak) antara para pihak biasanya berbentuk kontrak baku (kontrak yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan) yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan (kontrak) tersebut. Hal ini sama dengan kesepakatan dalam kerjasama yang biasa terjadi dalam dunia usaha baik pada usaha yang memiliki risiko kecil ataupun besar sekalipun, tujuannya untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak dan menjamin berlangsungnya kerjasama dalam jangka waktu yang panjang. Seperti kerjasama yang terjalin antara peternak mitra di Kabupaten Serang dengan CV. Dwi Mitra Sukses dalam pengelolaan dan peternakan ayam broiler yang pada awal kerjasama dimulai dengan sebuah persetujuan atas perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang kemudian disetujui oleh para pihak yang bersangkutan melalui tanda tangan kedua belah pihak yang akan bekerjasama.⁷⁰

⁶⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, ..., h. 135

⁷⁰Hasil wawancara dengan Teguh Wiyoko, ..., pada tanggal 26 Juni 2018

Syirkah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.⁷¹ Di tengah umat Islam telah terbentuk konsensus (ijma') akan bolehnya *syirkah*, meski terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa model *syirkah*. Syarikah atau musyarakah mempunyai peran penting dalam menggalang unit modal-modal kecil yang tidak mungkin untuk diinvestasikan sendiri-sendiri, dengan terkumpulnya modal-modal kecil tersebut menjadi satu, akan terbentuk kekuatan besar yang mampu menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di tengah-tengah perjalanan usaha investasi. Dengan dibantu teknologi modern, akan dapat dimanifestasikan manfaat yang besar bagi para investor maupun umat secara umum.⁷²

Adapun yang menjadi dasar hukum kerjasama syirkah ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an yaitu : Surat Al-Maidah ayat 2:

⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., h. 441.

⁷²Ahim Abdurahim, dkk, *Ekonomi Dalam Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 181

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧٣﴾

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (me-ngerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah:2).⁷³

Dasar hukum kerjasama syirkah ini juga terdapat dalam hadits, yaitu:

وَعَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبِعْتَةِ فَجَاءَتْهُمُ الْفَتْحُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ابْنُ مَاجَهُ)

“Dari Said bin Al-Makhzumi r.a bahwasanya ia dahulu adalah berserikat dengan Nabi SAW, sebelum beliau diutus menjadi Nabi. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Mekkah, beliau bersabda, “Selamat datang saudaraku dan sekutunya”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁷⁴

Perkongasian ‘inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama. Dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Perkongsian ini banyak dilakukan oleh manusia karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal

⁷³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 142

⁷⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul maram*, ..., h. 301

dan pengolahan (*tasharruf*). Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung-jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ۝

“Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya.”⁷⁵

Menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih. Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diiperoleh dengan sabab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Keuntungan yang lebih dalam kasus ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula, karena terkadang salah seorang mitra itu lebih cerdas, lebih bijak, bekerja lebih banyak, dan lebih kuat. Karena itu dia berhak mendapat

⁷⁵Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 189

keuntungan lebih dari mitra lainnya.⁷⁶ Seperti dalam kerjasama ini dimana pihak perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena modal yang dikeluarkan oleh pihak CV. Dwi Mitra Sukses juga lebih besar dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan oleh peternak mitra, selain juga karena pertimbangan keuntungan yang telah diperjanjikan didalam kontrak sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pihak perusahaan inti pasti lebih besar jumlahnya.⁷⁷

Mengenai pembagian keuntungan jika dilihat dari praktiknya ada beberapa hal yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam fikih muamalah dan ada beberapa juga yang belum sesuai. Yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam contohnya adalah dimana pihak CV. Dwi Mitra Sukses membayarkan bagi hasil dalam kerjasama tersebut selalu tepat pada waktunya dan sesuai yang diperjanjikan. Namun dalam pembagian keuntungannya terdapat beberapa kekeliruan diantaranya adalah mengenai penetapan harga kontrak yang diperjanjikan sebelum pengelolaan ayam broiler dilakukan sehingga adanya unsur ketidak pastian dalam akad (kontrak) tersebut. Karena ketidakjelasan harga pasar pada masa mendatang (pada saat ayam

⁷⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., h. 459

⁷⁷Hasil wawancara dengan Teguh Wiyoko, ..., pada tanggal 26 Juni 2018

broiler siap panen) sehingga pernah beberapa kali pihak peternak mitra ayam broiler mengalami kerugian.⁷⁸

Sistem bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh meskipun ditetapkan pada awal kontrak yakni bagi hasil yang akan diperoleh pihak peternak mitra berupa selisih harga kontrak dan harga jual pasar akan tetapi seharusnya ada kejelasan mengenai bagi hasilnya karena apabila prosedur ini diterapkan maka risiko bagi pengelola akan ada untung rugi yang tidak jelas presentasinya baik disaat harga ayam di pasaran naik maupun turun sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tetap, karena sudah jelas presentasinya pada awal kontrak.⁷⁹ Maka disinilah tampak ketidakadilan dalam penetapan bagi hasil tersebut, meskipun dalam implementasinya jarang terjadi kerugian bagi pihak pengelola akan tetapi pihak pengelola mengakui bahwa pernah mengalaminya beberapa kali semenjak menjalin kerjasama dengan CV. Dwi Mitra Sukses.

Secara teoritis sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan empat akad, yaitu *musyarokah*, *mudharabah*, *muzaraah* dan *musaqah*. Penulis

⁷⁸Hasil wawancara dengan Bapak Muhdi (Peternak Mitra), pada tanggal 29 Juni 2018

⁷⁹Hasil wawancara dengan Bapak Muhdi (Peternak Mitra), pada tanggal 29 Juni 2018

menuliskan bahwa sistem bagi hasil pada usaha peternakan ayam broiler berdasarkan konsep *musyarakah* yaitu dalam bentuk *syirkah 'inan* yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

Jika ditinjau menurut hukum Islam secara umum jenis kerjasama yang terjalin antara peternak mitra dengan CV. Dwi Mitra Sukses, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum Islam, karena kedua belah pihak sama-sama rela atau ridho dalam menjalankan kerjasama dan didalam kontrak keduanya sama-sama mematuhi atau tidak melakukan wanprestasi dan melakukan apa yang disepakati oleh keduanya sehingga tidak adanya unsur pelanggaran atas kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan pada kerjasama antara kedua belah pihak juga mengenai rukun dan syaratnya telah terpenuhi sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah, oleh karena itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

pelaksanaan kemitraan seperti yang terjalin antara peternak mitra dengan CV. Dwi Mitra Sukses meski tidak sesuai dengan konsep syirkah ‘inan akan tetapi sudah sesuai dengan ketentuan hukum kontrak atau perjanjian di dalam hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam skripsi ini dan berdasarkan persoalan-persoalan yang tercantum dalam rumusan masalah dan seluruh pembahasan skripsi ini, kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad dalam kerjasama yang terjalin antara peternak mitra dengan CV. Dwi Mitra Sukses adalah diawali suatu perjanjian yang di dalamnya memuat kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak, partisipasi kerja yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sama-sama melakukan kontribusi kerja meski pada kenyataannya lebih banyak dilimpahkan kepada pihak peternak mitra, perjanjian ini tertuang dalam perjanjian tertulis dan disepakati oleh para pihak pada awal persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Adanya kerugian di dalam sistem bagi hasil pada kerjasama ini disebabkan karena jumlah modal yang dikeluarkan oleh pihak peternak mitra tidak diperhitungkan dan tidak dicantumkan

nominalnya, sehingga berdampak pada pembagian keuntungan atau bagi hasil yang tidak sesuai porsi modal. Adapun mekanisme bagi hasil ini yang adalah sebagai berikut: Keuntungan yang akan diperoleh pihak peternak mitra pada kerjasama ini ialah selisih dari harga kontrak dengan harga pasar, misalnya jika harga kontraknya adalah Rp. 19.000 sedangkan harga pasar adalah Rp. 20.000 maka yang akan menjadi keuntungan bagi pihak peternak mitra adalah Rp. 1.000. Sedangkan yang akan menjadi keuntungan bagi pihak perusahaan yaitu dari harga kontrak, ketika ayam broiler dijual ke pasar sebagai ganti dari modal yang telah dikeluarkan dan termasuk juga didalamnya keuntungan yang diperoleh oleh pihak perusahaan.

3. Jika ditinjau menurut hukum Islam secara umum jenis kerjasama yang terjalin antara peternak mitra dengan CV. Dwi Mitra Sukses, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum Islam, karena kedua belah pihak sama-sama rela atau ridho dalam menjalankan kerjasama dan didalam kontrak keduanya sama-sama mematuhi atau tidak melakukan wanprestasi dan melakukan apa yang disepakati oleh keduanya sehingga tidak adanya unsur pelanggaran atas kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan pada kerjasama antara kedua belah pihak juga mengenai

rukun dan syaratnya telah terpenuhi sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah, oleh karena itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kemitraan seperti yang terjalin antara peternak mitra dengan CV. Dwi Mitra Sukses meski tidak sesuai dengan konsep syirkah ‘inan akan tetapi sudah sesuai dengan ketentuan hukum kontrak atau perjanjian di dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Untuk CV. Dwi Mitra Sukses didalam pelaksanaan kemitraan agar dapat menetapkan konsep bagi hasil yang jelas bagi pihak peternak mitra yang berserikat, dan tidak hanya menghitung modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan saja,hal demikian diharapkan agar mencapai kerjasama kemitraan yang adil dan saling menguntungkan sehingga tidak merugikan sebelah pihak.
2. Bagi masyarakat dalam melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan seperti dengan CV. Dwi Mitra Sukses, hendaknya lebih teliti lagi di dalam memulai kontrak kerjasama, baik dalam hal nominal modal yang akan dikeluarkan.